BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup merupakan komponen esensial yang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia serta keseimbangan ekosistem. Dalam perspektif hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta menjamin terpenuhinya hak generasi sekarang dan generasi yang akan datang.[1]

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran lingkungan dapat terjadi ketika suatu zat, energi, atau komponen

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

tertentu masuk ke lingkungan hidup sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.[2]

Salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat adalah pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan kondisi menurunnya kualitas udara akibat masuknya zat pencemar yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, maupun keseimbangan lingkungan. Sumber pencemaran udara tidak hanya berasal dari industri besar dan kendaraan bermotor, tetapi juga dapat berasal dari berbagai kegiatan usaha yang menghasilkan emisi, debu, asap, maupun bau yang mengganggu lingkungan sekitar.[3]

Dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran udara, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.[4] Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur kewajiban pelaku

---

[2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14.

[3] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 3.

[4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67.

usaha dalam melakukan pengendalian pencemaran udara sebagai bentuk perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup.[5]

Salah satu kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara adalah usaha pengolahan limbah bulu ayam. Limbah bulu ayam merupakan sisa hasil pemotongan unggas yang apabila tidak dikelola secara tepat dapat mengalami proses pembusukan dan menghasilkan bau tidak sedap. Bau yang ditimbulkan dari limbah tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar bahkan dapat menimbulkan dampak kesehatan apabila berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.[6]

Fenomena tersebut ditemukan di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Di wilayah tersebut terdapat aktivitas pengolahan limbah bulu ayam yang telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Keberadaan usaha tersebut memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, aktivitas pengolahan limbah bulu ayam juga menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat akibat bau menyengat yang muncul selama proses pengumpulan, penjemuran, maupun pengolahan limbah bulu ayam.[7]

---

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[6] N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 156.

[7] Hasil observasi awal peneliti di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Tahun 2025.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian masyarakat mengeluhkan aroma tidak sedap yang berasal dari limbah bulu ayam karena mengganggu aktivitas sehari-hari dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian aktivitas pengolahan limbah bulu ayam dengan ketentuan hukum positif yang berlaku serta efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait.[8]

Gambar 1.1

Tempat Penjemuran Limbah Bulu Ayam di Desa Sumengko



Sumber: Diolah Oleh Penulis

Jumlah tempat penjemuran limbah bulu ayam yang cukup banyak tidak terlepas dari sejumlah masalah hingga terjadinya konflik sosial, terutama yang

[8] Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sumengko, Tahun 2025.

berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Masyarakat maupun warga yang melewati di sekitar area penjemuran limbah bulu ayam sering mengeluhkan mengenai bau dari limbah bulu ayam (pencemaran udara), serta banyaknya lalat yang muncul di lingkungan pemukiman sekitar tempat penjemuran. Berdasarkan penelitian, dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah bulu ayam adalah adanya bau yang sangat menyengat akibat pengolahan limbah bulu ayam. Salah satu penyebab utama bau yang tidak sedap ini adalah tingginya kandungan gas NH3 meskipun limbah bulu ayam dapat terurai menjadi gas berbahaya lain seperti H2S, CO2, dan metana. Namun, di antara gas-gas beracun tersebut, NH3 adalah yang paling banyak menimbulkan masalah kesehatan.

Permasalahan yang disebabkan oleh pencemaran bau kotoran dapat berdampak pada aktivitas masyarakat, kesehatan individu, serta produktivitas hewan ternak. Adanya gas-gas tersebut berakibat pada berkurangnya performa dan produktivitas ayam broiler, seperti laju pertumbuhan yang menurun dan efisiensi pakan, serta munculnya penyakit tetelo. Dampak NH3 terhadap manusia mencakup gangguan pada saluran pernapasan, mata, kulit, dan sistem pencernaan.[9] Gejala yang ditimbulkan akibat terpapar NH3 dapat berupa mata berair dan gatal, hidung iritasi, gatal dan sesak, iritasi tenggorokan, kerongkongan dan jalan pernapasan terasa panas dan kering, dan batuk-batuk.

[9] Patterson dan Adrizal dalam penelititan Prasetyanto, Nova. "Kadar H2S, NO2, dan debu pada peternakan ayam broiler dengan kondisi lingkungan yang berbeda di kabupaten Bogor, Jawa Barat." Skripsi. Bogor, Indonesia: Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (2011).

Melihat dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara akibat limbah bulu ayam, diperlukan perhatian dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya.

Di samping kajian hukum positif, permasalahan pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam juga relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya Fiqih Al-Bi'ah. Dalam ajaran Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi yang berkewajiban menjaga dan memelihara lingkungan. Islam melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan (fasad) maupun kemudaratan terhadap orang lain. Prinsip tersebut tercermin dalam kaidah fikih la darar wa la dirar yang menegaskan bahwa tidak boleh melakukan maupun menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian untuk menganalisis implikasi pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam, tinjauan hukum positif terhadap aktivitas tersebut, penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, serta tinjauannya berdasarkan perspektif Fiqih Al-Bi'ah. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Implikasi Pencemaran Udara Akibat Pengolahan Limbah Bulu Ayam Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Al-Bi'ah (Studi Kasus di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)."

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus Penelitian**:** Penelitian ini memusatkan kajian pada Implikasi Pencemaran Udara Akibat Pengolahan Limbah Bulu Ayam Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fiqh Al-Bi'ah (Studi Kasus di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)

Secara spesifik, penelitian ini menyoroti:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan Implikasi pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko.
2. Mengevaluasi dan menganalisis tinjauan hukum positif terhadap pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko.
3. Mengevaluasi dan menganalisis penegak hukum terhadap dampak pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko.

4. Menganalisis dan mengkaji tinjauan Fiqh Al-Bi'ah terhadap pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko.

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana Implikasi pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko?
4. Bagaimana tinjauan Fiqh Al-Bi'ah terhadap pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum positif terhadap pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di Desa Sumengko.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Fiqh Al-Bi'ah terhhadap pencemaran udara akibat pengolahan limbah bulu ayam di desa sumengko

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya kajian hukum lingkungan terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam konteks pencemaran udara oleh emisi gas amonia (NH_3) dari sektor peternakan. Selain itu, penelitian ini berguna untuk mengintegrasikan konsep hukum positif dengan khazanah Hukum Islam melalui pendekatan Fiqh al-Bi'ah, sehingga tercipta sintesa pemikiran mengenai perlindungan lingkungan yang komprehensif. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami persoalan konflik sosial akibat dampak negatif limbah bulu ayam terhadap hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum administratif terhadap usaha limbah bulu ayam di Desa Sumengko agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bagi para pelaku usaha, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam meningkatkan kesadaran

hukum dan tanggung jawab pengelolaan limbah guna meminimalisir risiko kesehatan masyarakat dan konflik sosial. Bagi masyarakat luas, khususnya warga Desa Sumengko, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka serta prosedur penanggulangan pencemaran yang dapat ditempuh. Terakhir, bagi peneliti, kajian ini menjadi sarana aktualisasi keilmuan dalam membedah problematika nyata di lapangan melalui perspektif hukum positif dan Fiqh Al-Bi'ah secara objektif.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu ditegaskan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memastikan konsistensi penggunaan istilah sepanjang pembahasan. Penegasan istilah ini penting agar pembaca memahami konteks dan ruang lingkup kajian secara tepat, terutama karena penelitian ini berada pada irisan kajian hukum positif, dan Fiqh Al-Bi'ah.

1. Implikasi

Implikasi mencakup segala jenis konsekuensi, dampak, pengaruh, atau hasil yang muncul akibat dari suatu tindakan, kejadian, atau kebijakan yang berpengaruh terhadap individu tertentu atau lingkungan di sekitarnya. Dalam studi ilmiah, untuk menjelaskan hubungan antara sebab dan akibat yang muncul setelah berlangsungnya suatu aktivitas tertentu, implikasi sering digunakan. Implikasi dapat berupa efek baik maupun buruk yang

dialami baik secara langsung maupun tidak oleh masyarakat, lingkungan, atau aspek hukum yang terkait dengan suatu isu. Oleh karena itu, implikasi menjadi unsur krusial dalam penelitian karena dapat mengindikasikan seberapa besar suatu tindakan berdampak pada aspek sosial dan lingkungan.[10] Dalam penelitian ini, implikasi yang dibahas adalah efek yang ditimbulkan dari proses pengolahan limbah bulu ayam terhadap mutu udara serta kehidupan masyarakat di sekitarnya. Proses pengolahan limbah bulu ayam yang dilakukan tanpa pengelolaan lingkungan yang baik dapat menyebabkan timbulnya bau yang sangat menyengat, asap, debu, serta polusi udara yang berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada sudut pandang lingkungan, tetapi juga dapat berpengaruh pada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar, seperti menurunnya kenyamanan hidup, terganggunya aktivitas sehari-hari, hingga terjadinya konflik antara pelaku bisnis dan warga.[11]

Selain itu, implikasi dalam penelitian ini juga berhubungan dengan aspek hukum, baik hukum yang berlaku umumnya maupun hukum Islam. Dalam konteks hukum positif, pencemaran udara akibat dari pengolahan limbah bulu ayam dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha jika kegiatan tersebut terbukti melanggar peraturan yang ada yang mengatur tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, setiap aktivitas yang menyebabkan

[10] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 529.

[11] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45.

kerusakan lingkungan dan mudarat bagi masyarakat dianggap sebagai tindakan terlarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kebaikan dan keberlanjutan alam. Dengan demikian, implikasi dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai dampak lingkungan semata, melainkan juga mencakup akibat sosial, kesehatan, dan dampak hukum yang muncul akibat dari pengolahan limbah bulu ayam.[12]

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan-kenyamanan, atau merusak properti.[13] Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.

Pencemaran udara merupakan salah satu dari jenis Pencemaran lingkungan hidup. Definisi pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah

[12] Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 78.

[13] Ery Muchyar, H., And Samudra Saidia Asniati. "Detektor Gas Pencemaran Udara Menggunakan Mikrokontroler Atmega 2560." Jurnal Informatika 5.1 (2016).

ketika manusia memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga melebihi standar kualitas lingkungan yang telah ditentukan. Kriteria standar kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan dalam sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan yang masih bisa ditoleransi oleh lingkungan agar tetap bisa menjaga fungsinya. Pencemaran udara dalam penelitian ini adalah gangguan yang diakibatkan oleh limbah bulu ayam yang menimbulkan bau yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar kandang terutama yang dikeluhkan masyarakat.

3. Limbah Bulu Ayam

Limbah dari bulu ayam adalah hasil sampingan dari kegiatan peternakan atau pemotongan ayam yang sering dianggap tidak berharga jika tidak dikelola dengan tepat. Dengan berkembangnya industri peternakan dan pemotongan ayam di berbagai tempat, jumlah limbah bulu ayam yang dihasilkan juga semakin meningkat. Limbah ini umumnya berasal dari tempat pemotongan ayam, bisnis pengolahan unggas, serta peternakan dari skala kecil sampai besar. Jika limbah bulu ayam tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, khususnya pencemaran udara yang ditandai dengan bau menyengat yang dapat mengganggu penduduk setempat.[14]

[14] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112.

Pada dasarnya, bulu ayam adalah limbah organik yang terkandung protein keratin dalam jumlah yang cukup tinggi. Keratin, yang merupakan jenis protein, sulit terurai secara alami sehingga mengharuskan limbah bulu ayam menjalani proses tertentu untuk mencegah penumpukan yang bisa mencemari lingkungan.[15] Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang mengolah limbah bulu ayam melalui cara seperti penjemuran, pembakaran, perebusan, atau penggilingan untuk dijadikan pakan ternak, pupuk, atau bahan baku industri lainnya. Namun, pengolahan yang tidak mempertimbangkan standar lingkungan sering kali menghasilkan asap, debu, dan bau yang tidak sedap, yang memberikan dampak negatif terhadap kualitas udara.

Pengelolaan limbah bulu ayam yang tidak sesuai dengan standar lingkungan dapat mengakibatkan masalah kesehatan bagi warga sekitar, misalnya sesak napas, batuk, iritasi mata, dan ketidaknyamanan akibat bau yang ditimbulkan. Selain itu, pembakaran bulu ayam di tempat terbuka juga dapat menghasilkan polutan udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta lingkungan.[16] Oleh karena itu, proses pengelolaan limbah bulu ayam harus dilakukan dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat.

Dari sudut pandang lingkungan, limbah bulu ayam merupakan salah satu jenis limbah yang perlu dikelola sesuai prinsip perlindungan dan

---

[15] Yuliastri dan Nurhayati, "Pemanfaatan Limbah Bulu Ayam sebagai Bahan Bernilai Ekonomis," Jurnal Lingkungan dan Industri, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 67.

[16] Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 89.

pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan limbah ini seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan agar tidak menyebabkan kerusakan atau pencemaran. Pemerintah melalui berbagai peraturan telah menetapkan tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk menjaga kualitas lingkungan dan menghindari pencemaran udara akibat aktivitas usaha yang dilakukan.[17]

Di sisi lain, dalam hukum Islam, pengelolaan limbah bulu ayam juga terkait dengan tanggung jawab manusia untuk menjaga kebersihan dan mencegah kerusakan di bumi. Islam mengajarkan bahwa aktivitas yang bisa berbahaya bagi orang lain harus dihindari. Oleh karena itu, pengolahan limbah bulu ayam perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitarnya. Prinsip menjaga lingkungan dalam Islam adalah bagian dari usaha untuk mencapai kebaikan bersama dan menghindari kerusakan yang dapat merugikan kehidupan manusia.[18]

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah semua peraturan yang ada di Indonesia dan digunakan untuk mengatur, mencegah, serta menangani pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan pengolahan limbah bulu ayam. Hukum positif berperan sebagai landasan hukum untuk menentukan hak, kewajiban,

[17] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[18] Yusuf Al-Qardhawi, Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 54.

larangan, dan sanksi bagi pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Dalam hal pencemaran udara yang disebabkan oleh pengolahan limbah bulu ayam, hukum yang berlaku menyatakan bahwa setiap usaha harus menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran. Aturan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain masuk ke lingkungan karena aktivitas manusia, sehingga melebihi standar kualitas lingkungan hidup. Bau yang sangat kuat dari limbah bulu ayam yang membusuk bisa dianggap sebagai pencemaran udara jika mengganggu kesehatan dan kenyamanan orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, dalam proses pengolahan limbah bulu ayam, penting untuk memperhatikan aturan tentang pengelolaan limbah dan standar kualitas udara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan ini mengharuskan pelaku usaha untuk mengendalikan pencemaran udara, mengelola limbah, dan mendapatkan Persetujuan Lingkungan sebelum memulai kegiatan usaha. Jika pelaku usaha tidak mengelola limbah dengan baik sehingga menyebabkan bau, asap, atau gas berbahaya seperti amonia

(NH_3) dan hidrogen sulfida (H_2S), maka tindakan tersebut bisa dianggap melanggar aturan lingkungan hidup.[19]

Dalam hukum yang berlaku, pemerintah daerah memiliki tugas melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi, membina, dan menegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang merusak lingkungan. Penegakan hukum bisa dilakukan dengan memberikan sanksi administratif, seperti memberikan teguran tertulis, menghentikan kegiatan untuk sementara, menggunakan paksaan dari pemerintah, sampai mencabut izin usaha. Selain sanksi administratif, orang yang melakukan pencemaran juga bisa mendapatkan sanksi perdata yang berupa ganti rugi kepada masyarakat, serta sanksi pidana jika pencemaran itu menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.[20]

5. Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap lingkungan hidup bukanlah sekadar isu ekologi, melainkan bagian integral dari akidah dan syariah. Konsep dasar lingkungan dalam Islam bertumpu pada peran manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu wakil Allah yang diberikan amanah untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan alam, bukan untuk mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Hubungan antara manusia dan alam bersifat fungsional dan teologis, di mana perusakan terhadap alam

---

[19] N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004).

[20] Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54.

dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah penciptaan.[21] Hukum Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi (*fasad fi al-ard*), termasuk pencemaran air, tanah, dan udara akibat limbah industri yang tidak dikelola dengan benar. Larangan ini sejalan dengan kaidah fikih fundamental, yaitu *"La darara wala dirara*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain/lingkungan).[22] Oleh karena itu, perusahaan yang membuang limbah tanpa izin dan merusak ekosistem dianggap telah melanggar prinsip kemaslahatan umat (maslahah mursalah) karena mengancam kesehatan masyarakat dan keberlangsungan hidup generasi mendatang yang merupakan bagian dari tujuan inti syariat (Maqasid al-Shari'ah).

[21] Yusuf Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, terj. Abdullah Hakim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 42.

[22] Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair, (Kairo: Dar al-Salam, 2022), hlm. 83. Kaidah ini menjadi dasar hukum larangan segala aktivitas yang membawa dampak negatif bagi lingkungan